



PUTUSAN

Nomor : 12/G/2020/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

AI MELANI, S.Si, M.Sc. Ph.D. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tempat Tinggal Amarilys Garden Blok G/15. Rt. 002/010. Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh GALIH TRI AJI, S.H.; R. ADI PRAKOSO, S.H., dan HARDIANSYAH, S.H. Pekerjaan Advokat berkantor di DAT Law Office, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IJ No. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Gedung III Lt 5. Jl. Letjen Soetoyo No. 12. Cililitan. Jakarta Timur, diwakili oleh TJAHJO KUMOLO, pekerjaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS;
NIP : 196007191989031001;
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Nama : SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A;
NIP : 19630504198901001;
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;

Halaman 1 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ANDI ANTO, S.Sos., M.H, M. AP;
NIP : 197309101994031001;
Jabatan : Asisten Sekretariat Badan Kepegawaian Negara;
4. Nama : PONETA MASLI, S.H;
NIP : 197602102006042001;
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Nama : MUHAMMAD SYAFIQ, S.H;
NIP : 19850702009121001;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
6. Nama : FERA APRILISA, S.H., M.H;
NIP : 197604062010122001;
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
7. Nama : DIFTA WAHYU AJI, S.H;
NIP : 199512012019021004;
Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan pada Unit Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 2 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 8. Jakarta Pusat. Kode Pos 10120. Di wakili oleh Prof. Dr. JAZI EKO ISTIYANTO, M. Sc. NIP. 19611018 198803 1001. Jabatan : Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : INDRA GUNAWAN, S.H., M.H;
NIP : 197102221999111001;

Halaman 2 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik;

2. Nama : MIRA WAHYU NUGRAHENI, RP,S.H.,M.Hum;
NIP : 198201132006042005;

Jabatan : Koordinator Bagian Hukum;

3. Nama : DANIEL RAWINALA MEIGA, S.H;
NIP : 198005122006041011;

Jabatan : Sub Koordinator Advokasi Hukum ;

4. Nama : EFA AUNUROFIQ, S.H;
NIP : 197010072006041001;

Jabatan : Staf Sub Koordinator Advokasi Hukum;

5. Nama : MUHAMMAD SUJANA PRAWIRA, S.H.,LLM;
NIP : 198704272009121002;

Jabatan : Staf Sub Koordinator Advokasi Hukum;

6. Nama : MITRA PRATAMA, S.H;
NIP : 199010142019021001;

Jabatan : Staf Sub Koordinator Advokasi Hukum;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2197/HK 01 03/K/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini serta surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan hari Persidangan;
4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;



DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020 dibawah Register Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini (selanjutnya disebut "**Objek Gugatan**") adalah:

1. Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan I** ; dan
2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D tertanggal 14 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai **Objek Gugatan II**

B. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, PENGUGAT telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan Banding Administratif atas sengketa kepegawaian (yang selanjutnya dalam perkara ini menjadi Objek Gugatan II) kepada TERGUGAT I pada tanggal 11 Februari 2020. TERGUGAT I melalui Surat No. 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 telah menyatakan bahwa banding administratif yang PENGUGAT ajukan **tidak dapat diterima**. Surat TERGUGAT I (yang selanjutnya dalam perkara ini menjadi Objek Gugatan I) tersebut **baru diterima** oleh PENGUGAT **pada tanggal 6 Juli 2020**. Sementara itu, gugatan ini diajukan **pada tanggal 1 Oktober 2020**.
2. Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ("**Perma No. 6 Tahun 2018**") Setelah Menempuh Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, ditentukan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima. Adapun bunyi ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut :

“ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

3. Bahwa, dari tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 1 Oktober 2020 maka berselang waktu selama 87 hari kalender sehingga dengan demikian maka **gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu (90 hari) untuk mengajukan gugatan** sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perma No. 6 Tahun 2018 di atas.
4. Bahwa, karena PENGUGAT juga telah mempergunakan seluruh upaya administratif maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara ini.

C. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, Individual, dan Final

C.1 Objek Gugatan I

1. Bahwa, dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menurut Pasal 87 dari UU tersebut, Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

“ ...

- a. penetapan tertulis **yang juga mencakup tindakan faktual**;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

...”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, menurut Indroharto dalam Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, hal. 163, ia menyebutkan bahwa:

“... ”

Seperti yang disebutkan dalam penjelasan undang-undang, maka syarat bahwa harus dalam bentuk tertulis itu **bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya** seperti surat pengangkatan dan sebagainya, **tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis.**

“... ”

Merujuk pada uraian di atas, dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Objek Gugatan I telah memenuhi seluruh unsur suatu Keputusan TUN yang dapat digugat karena telah jelas:

- dikeluarkan oleh Badan/ Jabatan TUN
- maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat individual, konkret dan final;
- serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata.

2. Bahwa, dalam perkara ini, walaupun Objek Gugatan I tidak dibuat dalam format suatu Surat Keputusan sebagaimana lazimnya dikenal namun ia (Objek Gugatan I) adalah dikeluarkan oleh TERGUGAT I selaku Badan TUN dengan maksud menyatakan Banding Administratif yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima. Objek Gugatan I tersebut ditujukan kepada individu PENGGUGAT yang nyata (konkret) dan juga bersifat final. Dengan diterbitkan / dikeluarkannya Objek Gugatan I oleh TERGUGAT I hal ini membawa akibat hukum yaitu tidak dapat diterimanya upaya hukum atas Objek Gugatan II yang dilakukan oleh PENGGUGAT berupa Banding Administratif yang diajukan kepada TERGUGAT I.

C.II Objek Gugatan II

Mutatis mutandis dengan uraian C.I di atas, Ojek Gugatan II juga adalah suatu Keputusan TUN yaitu dikeluarkan oleh TERGUGAT II sebagai Kepala dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (“**Bapeten**”) dalam kapasitas jabatannya selaku Pejabat TUN. Objek Gugatan II tersebut berisi pemberhentian PENGGUGAT dari statusnya sebagai PNS di Bapeten dan karenanya jelas ditujukan kepada diri PENGGUGAT serta secara nyata dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final telah menimbulkan akibat hukum hilangnya status PNS PENGUGAT di Bapeten.

D. DALAM POKOK PERKARA

D.I Objek Gugatan I

Dasar Hukum Dikeluarkannya Objek Gugatan I Tidak Tepat

1. Bahwa, melalui Objek Gugatan I, TERGUGAT I menyatakan bahwa Banding Administratif yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sehubungan dengan Objek Gugatan II yang diterbitkan oleh TERGUGAT II tidak dapat diterima. Pada Objek Gugatan I, poin 3, TERGUGAT I menyatakan sebagai berikut :

“ 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena saudari AI MELANI, S.Si, M.Sc, Ph.D tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin dan hukuman disiplin saudari AI MELANI, S.Si, M.Sc, Ph.D telah berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 banding administratif saudari AI MELANI, S.Si, M.Sc, Ph.D terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 **tidak dapat diterima.**”

2. Sebagaimana pada kutipan di atas, pertimbangan dari TERGUGAT I dalam mengeluarkan keputusannya yang menyatakan bahwa Banding Administratif tidak dapat diterima pada pokoknya adalah karena: (i) PENGUGAT tidak hadir pada waktu yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin, dan (ii) hukuman disiplin tersebut telah berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan disiplin.

3. Bahwa, merujuk kembali kutipan pada huruf a di atas, TERGUGAT I mendasarkan keputusannya menyatakan Banding Administratif tidak dapat diterima adalah dengan berdasarkan atas ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (“PP No. 24 Tahun 2011”). Ketentuan Pasal 7 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2011 ini selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“ Banding administratif yang diajukan melebihtenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(3), tidak dapat diterima.”

Halaman 7 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, bunyi ayat (3) dari Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2011, menyebutkan bahwa, "Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.**";

4. TERGUGAT I tidak secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Banding Administratif diajukan dengan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) jo. ayat (3) PP No. 11 Tahun 2011 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, nampaknya TERGUGAT I bermaksud untuk mengatakan bahwa pengajuan Banding Administratif yang PENGUGAT ajukan telah melewati tenggang waktu yang diperkenankan dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, dalam hal ini, terlebih dahulu kiranya perlu diluruskan perihal perhitungan periode jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2011 dimana yang dimaksud adalah **sejak surat keputusan hukuman disiplin diterima**. Nyatanya, PENGUGAT sampai dengan pengajuan Banding Administratif tersebut dan bahkan sampai dengan sekarang (diajukannya gugatan ini) belum juga menerima Asli Fisik dari Objek Gugatan II.

Bahwa, ketidakhadiran PENGUGAT pada tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan bahwa dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin kedua-duanya adalah **sama sekali tidak relevan** dengan ketentuan **perhitungan mulai berlakunya** jangka waktu pengajuan Banding Administratif karena jangka waktu Banding Administratif **dihitung sejak keputusan hukuman disiplin diterima** bukan ditentukan oleh hadir atau tidaknya PNS saat tanggal penyampaian keputusan disiplin ditentukan apalagi dikaitkan dengan soal kapan berlakunya keputusan disiplin dalam hal PNS tidak hadir pada saat tanggal penyampaian keputusan disiplin ditentukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, atas dasar apakah TERGUGAT I mengeluarkan keputusannya sebagaimana yang dimuat dalam Objek Gugatan I *a quo* dimana TERGUGAT I telah menyatakan Banding Administratif tidak dapat diterima. Patut diduga bahwa nampaknya TERGUGAT I telah memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 2011 *jo.* ketentuan Pasal 46 PP No. 53 Tahun 2010 secara tidak tepat atau keliru.

5. Bahwa, apabila TERGUGAT I bermaksud untuk menilai apakah Banding Administratif diajukan dalam tenggang yang diperkenankan yaitu **paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima** sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2011 maka seharusnya TERGUGAT I memeriksa dan meneliti apakah PENGUGAT telah benar menerima keputusan hukuman disiplin yang dimaksud dan kapan diterimanya keputusan hukuman disiplin tersebut.

TERGUGAT I ternyata sama sekali tidak meneliti, menilai dan mempertimbangkan dengan seksama apakah PENGUGAT telah benar menerima Objek Gugatan I ataukah belum namun tiba-tiba mengambil kesimpulan (tersirat) yang keliru yaitu bahwa Banding Administratif telah diajukan dengan melewati tenggang waktu yang diperkenankan. Tindakan TERGUGAT I ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2011 yang menentukan bahwa perhitungan jangka waktu Banding Administratif adalah dimulai sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin (*in casu*, Objek Gugatan II).

6. Bahwa, selain itu, sekali lagi PENGUGAT uraikan fakta bahwa sampai dengan hari ini PENGUGAT belum menerima Asli Fisik Objek Gugatan II. Salinan resmi dari Objek Gugatan II baru PENGUGAT terima lewat surat elektronik pada tanggal **29 Januari 2020**, itupun setelah PENGUGAT melalui kuasa hukum melayangkan Surat Permintaan pada tanggal 7 Januari 2020 dan Surat Somasi pada tanggal 22 Januari 2020.

Melalui Surat No. 0326/HK 00/BHKK/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, perihal Jawaban Somasi I, TERGUGAT II justru menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkenaan dengan permohonan dokumen Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 dan mengingat lingkup dalam Surat Kuasa Saudara tidak termasuk untuk menerima dokumen tersebut maka kami tidak dapat memberikan dokumen asli tetapi yang dapat kami berikan adalah salinan resmi dokumen tersebut.

Terkait penyerahan dokumen asli tersebut dengan surat ini kami mengundang kembali Saudari Ai Melani atau kuasanya dengan disertai surat kuasa khusus untuk mengambil di kantor Bapeten pada jam dan hari kerja atau dapat menyampaikan alamat surat sehingga dapat kami kirimkan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

...

Bahwa, surat Bapeten *a quo* secara nyata menyuratkan bahwa Asli Objek Gugatan II masih disimpan oleh TERGUGAT II sendiri. Sementara itu sejak Objek Gugatan II dikeluarkan tertanggal 14 Maret 2018, PENGGUGAT sudah berkali-kali meminta Asli Objek Gugatan II kepada pihak TERGUGAT II namun tidak mendapat respons yang baik. TERGUGAT II pada beberapa kesempatan antara lain justru beralasan bahwa karena Objek Gugatan II sudah pernah dikirimkan melalui pos ke alamat PENGGUGAT namun tidak ada yang menerima lalu dikembalikan oleh pos kepada TERGUGAT II dan oleh karenanya TERGUGAT II tidak dapat lagi memberikan Objek Gugatan II kepada PENGGUGAT. Pernyataan-pernyataan TERGUGAT II tersebut jelas saling bertentangan, inkonsisten dan menimbulkan kebingungan, kerancuan serta ketidakpastian bagi PENGGUGAT.

7. Bahwa, karena PENGGUGAT belum menerima Asli Objek Gugatan II dan bahkan sama sekali belum membaca apa isinya, hal ini mengakibatkan PENGGUGAT menjadi tidak dapat mengetahui apa dasar hukum maupun alasan dari TERGUGAT II dalam mengeluarkan Objek Gugatan II. Hal ini juga akhirnya menyulitkan dan merampas hak-hak PENGGUGAT selaku PNS dan warga negara biasa untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses hukum yang baik dan adil serta dalam menentukan langkah-langkah upaya hukum apa yang dapat dilakukannya.

8. Bahwa, merujuk ketentuan sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa:

“ ...

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung **sejak hari diterimanya** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

“ ...

Berdasarkan Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diputus dalam Perkara No. 134 K/TUN/2007, pada salah satu amar pertimbangan hukumnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“ ...

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/ Penggugat menerima surat keputusan in litis secara fisik adalah pada saat pemeriksaan persiapan, hal mana bukanlah merupakan kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat, karena seharusnya dengan dikembalikannya surat keputusan tersebut kepada pengirim, maka **seyogyanyalah Termohon Kasasi/Tergugat berusaha agar surat keputusan dimaksud sampai kepada Pemohon Kasasi/Penggugat**, sehingga kelalaian Termohon Kasasi/Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dan tidak patut menjadi beban yang merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai rakyat dan warga pencari keadilan;

Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara *a quo*, mengenai perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan harus dihitung sejak Pemohon Kasasi/Penggugat menerima surat keputusan in litis secara fisik...dst.

“ ...

9. Bahwa, merujuk pada uraian di atas, karena TERGUGAT I telah keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum serta tidak tepat dalam memberikan dasar/ alasan diterbitkannya Objek Gugatan I maka sudah sepatutnya keputusan TERGUGAT I yang dimuat dalam Objek Gugatan I *a quokami* mohon agar dinyatakan batal dan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Halaman 11 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, selanjutnya, merujuk pada prinsip asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yakni sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, PENGUGAT juga memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sendiri pokok perkara yang diajukan pada Banding Administratif, *in casu*, Objek Gugatan II;

D.II Objek Gugatan II

D.II.1 Dasar Dikeluarkannya Objek Gugatan Tidak Tepat

1. Bahwa, dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II, yaitu dimana PENGUGAT menurut TERGUGAT II, setelah selesai menjalankan tugas belajar tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tidak tepat dan tidak berdasar;
2. Bahwa, setelah selesai tugas belajar di Korea Selatan pada tanggal 3 April 2017, PENGUGAT memang terlambat untuk kembali ke Indonesia dikarenakan PENGUGAT jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Keterlambatan ini sudah dilaporkan langsung kepada Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir sebagai pimpinan unit kerja dari PENGUGAT dan atasan langsung PENGUGAT yaitu Kepala Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir, keduanya dilakukan melalui pesan whatsapp sejak tanggal 2 April 2017 dan mendapat respons baik. Hal ini jelas menunjukkan bahwa PENGUGAT telah memenuhi ketentuan wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dan bahkan telah diterima dan disambut baik oleh kedua atasannya.
3. Bahwa tidak ada mekanisme yang jelas dari internal TERGUGAT II tentang tata cara wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berakhirnya masa tugas belajar. Pasal 16 Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil BAPETEN hanya mengatur kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil BAPETEN yang melaksanakan tugas belajar untuk menyampaikan Laporan Tugas Belajar tentang kemajuan belajar setiap semester kepada Kepala Biro Umum dengan tembusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Unit Kerjanya, dimana hal ini sudah dilakukan oleh PENGGUGAT.

4. Bahwa pada tanggal 28 April 2017, PENGGUGAT diterima dengan baik oleh Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir untuk kembali aktif bekerja dan sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pada unit kerja PENGGUGAT bertugas. Adapun data dari absensi kehadiran PENGGUGAT bisa dicek dari Sistem Informasi Kepegawaian BAPETEN (SIMKA BAPETEN).
5. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2017, PENGGUGAT harus hadir dalam mediasi perceraian di pengadilan Korea Selatan karena adanya gugatan cerai dari pihak suami PENGGUGAT yang merupakan warga negara Korea Selatan. Untuk hal ini, PENGGUGAT sudah berkomunikasi langsung kepada Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir, dan mendapat dukungan untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun gugatan cerai ini kemudian dicabut karena suami PENGGUGAT kemudian sakit keras. Dan untuk alasan ini, PENGGUGAT kemudian mendampingi suaminya dalam menghadapi penyakitnya.
6. Bahwa pada tanggal 13 September 2017, TERGUGAT II melayangkan surat panggilan kepada PENGGUGAT melalui surat panggilan nomor R.2422/KP 03 02/BUO/2017 untuk PENGGUGAT **diperiksa atas dugaan pelanggaran Pasal 3 angka 11 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri**. Yang mana kemudian, karena posisi PENGGUGAT harus mendampingi suami yang sakit keras di Korea Selatan, PENGGUGAT minta dijadwalkan ulang dan PENGGUGAT baru bisa menghadiri pemeriksaan pada tanggal 25 Oktober 2017. Perlu diketahui bahwa **dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan tersebut berbeda dengan dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II**. Dalam Objek Gugatan II yang menjadi dasar adalah Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu mengenai kewajiban melapor kepada Pejabat Pembina Pegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya

Halaman 13 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tugas belajar. Sedangkan pada saat pemeriksaan PENGGUGAT diduga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yaitu mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

7. Bahwa dalam pemeriksaan 25 Oktober 2017, PENGGUGAT sudah menjelaskan alasannya tidak masuk kerja, yakni dimana dalam perjalanan gugatan cerai, suami PENGGUGAT terkena musibah sakit kanker, dan mencabut gugatan cerainya. Untuk ini, PENGGUGAT tetap berada di Korea Selatan untuk mengurus suami yang sakit. Dimana karena sakit kerasnya ini suami PENGGUGAT telah meninggal dunia pada 4 Maret 2020.

PENGUGAT meminta cuti di luar tanggungan negara dikarenakan masalah internal di keluarga PENGUGAT, mengganggu sisi psikologis dan mental dari PENGUGAT, yang tidak memungkinkan PENGUGAT untuk kembali bekerja. Namun, cuti di luar tanggungan negara ini tidak diberikan TERGUGAT II, karena berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil BAPETEN, PENGUGAT masih dalam masa Wajib Kerja pasca melaksanakan tugas belajar.

8. Pada saat PENGUGAT menghadiri pemeriksaan pada 25 Oktober 2017, PENGUGAT mendapat informasi dari pihak TERGUGAT II, bahwa pelanggaran disiplin mengenai tidak masuk kerja dan kekurangan jam kerja adalah dikarenakan PENGUGAT belum menandatangani surat pengaktifan status Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu PENGUGAT menandatangani surat yang menurut pihak TERGUGAT II adalah Surat untuk pengaktifan status Pegawai Negeri Sipil dari PENGUGAT, untuk kemudian dibantu untuk proses pengajuan cuti di luar tanggungan negara. Belakangan setelah membaca konsiderans dalam Objek Gugatan, PENGUGAT baru mengetahui dan menyadari bahwa surat yang ditandatangani adalah surat Berita Acara Pemeriksaan. Dan PENGUGAT menurut TERGUGAT II melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) PP No 11 Tahun 2017. Tidak ada pembicaraan mengenai pelanggaran tidak melapor paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya tugas belajar.



9. Pasca pemeriksaan 25 Oktober 2017, PENGGUGAT tetap berkomunikasi baik dengan pihak TERGUGAT II. PENGGUGAT terus menanyakan janji pihak TERGUGAT II untuk membantu proses cuti di luar tanggungan negara. Namun, belakangan pihak TERGUGAT II menyatakan tidak dapat memberikan cuti di luar tanggungan negara dikarenakan PENGGUGAT masih dalam masa wajib kerja pasca tugas belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil BAPETEN.

Bahwa tidak diberikannya cuti di luar tanggungan negara oleh TERGUGAT II ini bertentangan dengan Pasal 334 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. PENGGUGAT dalam hal ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di BAPETEN sejak 2005 dan sudah mendapat Satyalancana Karaya Satya 10 (sepuluh) tahun, artinya PENGGUGAT sudah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan Pasal 334 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferiori*, Peraturan Kepala BAPETEN tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya, namun faktanya Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

D.II.2 TERGUGAT II TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa dalam proses menjatuhkan hukuman disiplin, TERGUGAT II telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebutan istilah AUPB dalam UU No.30 Tahun 2014, dapat ditemukan dalam Pasal 1, 5, 7, 8, 9, 10, 24, 31, 39, 52, 66, dan 87. AUPB sendiri diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2), serta Penjelasannya. Pasal 10 ayat (1) yang memuat 8 (delapan) asas AUPB, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

TERGUGAT II Dalam mengeluarkan Objek Gugatan II telah melanggar asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum.

2. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman disiplin, TERGUGAT II telah melanggar **asas kecermatan** sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menjelaskan: "Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan".

TERGUGAT II tidak cermat memperhatikan fakta dimana PENGGUGAT sudah melakukan wajib melapor kepada TERGUGAT II dan sudah aktif kembali melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS di BAPETEN sejak 28 April 2017 sehingga adalah Tidak benar PENGGUGAT tidak segera melapor kepada TERGUGAT II selaku Pejabat Pembina Kepegawaian setelah selesai tugas belajar.

3. Pada saat PENGGUGAT menghadiri pemeriksaan pada 25 Oktober 2017, PENGGUGAT menandatangani surat yang menurut pihak TERGUGAT II adalah Surat untuk pengaktifan status Pegawai Negeri Sipil dari PENGGUGAT, untuk kemudian dibantu untuk proses pengajuan cuti di luar tanggungan negara. Tidak pernah ada informasi bahwa PENGGUGAT diduga telah melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) PP No 11 Tahun 2017. Informasi dalam surat panggilan adalah masalah tidak masuk kerja dan kekurangan jam kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakangan setelah membaca konsiderans dalam Objek Gugatan, PENGUGAT baru mengetahui dan menyadari bahwa surat yang ditandatangani adalah surat Berita Acara Pemeriksaan. Dan ketentuan disiplin yang dilanggar adalah mengenai kewajiban melapor setelah berakhirnya masa tugas belajar sesuai dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) PP No 11 Tahun 2017.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No.30 Tahun 2014 menjelaskan "Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."

Dalam hal ini, TERGUGAT II telah melanggar **asas keterbukaan** dalam melakukan pemeriksaan kepada PENGUGAT, oleh karena pertemuan di tanggal 25 Oktober 2017 dikatakan oleh TERGUGAT II bahwa dalam kepentingan proses pengaktifan status Pegawai Negeri Sipil.

Pihak TERGUGAT II juga telah melanggar asas keterbukaan dalam menyampaikan Objek Gugatan kepada PENGUGAT. **PENGUGAT tidak pernah menerima surat Kepala Biro Umum BAPETEN Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal Undangan untuk Menerima Keputusan Kepala BAPETEN pada tanggal 23 Maret 2018. Undangan diklaim oleh pihak PENGUGAT telah dikirim melalui pos dengan alamat berdasar database kepegawaian dan melalui whatsapp oleh pimpinan PENGUGAT, namun faktanya tidak pernah diterima PENGUGAT.** PENGUGAT sudah mengecek ke lingkungan tidak pernah ada diterima surat dari Kepala Biro Umum BAPETEN Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tersebut dari pos.

Perlu diketahui, bahwa komunikasi PENGUGAT dengan pimpinan PENGUGAT tetap terjalin dengan baik dan lancar, memang ada *delay* waktu karena PENGUGAT mengurus suaminya di Korea Selatan, namun PENGUGAT tidak pernah dalam kondisi tidak bisa dihubungi. PENGUGAT dalam hal ini juga tidak pernah merasa sedang dalam proses dijatuhkan hukuman disiplin karena PENGUGAT ketika menghadiri undangan 25 Oktober 2017, menurut pihak TERGUGAT II akan dibantu untuk pengurusan cuti di luar tanggungan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tidak terbukanya TERGUGAT II dalam menyampaikan surat Kepala Biro Umum BAPETEN Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal Undangan untuk Menerima Keputusan Kepala BAPETEN, PENGGUGAT tidak menghadiri undangan tersebut.

4. Berbedanya dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II (Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) PP No.11 Tahun 2017) dengan dasar diperiksanya PENGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2017 (Pasal 3 angka 11 PP No.5 Tahun 2010), menunjukkan TERGUGAT II tidak memberikan kepastian hukum atas pelanggaran disiplin yang mana yang sebenarnya dilanggar oleh PENGUGAT. Jika yang menjadi masalah adalah wajib melapor pasca tugas belajar, PENGUGAT sudah melaksanakannya. Jika yang menjadi masalah adalah tidak masuk kerja yang berdampak kepada kurangnya jam kerja, pihak TERGUGAT II menginformasikan pada saat pemeriksaan hal ini dikarenakan PENGUGAT belum mengaktifkan status PNS-nya.
5. Lebih lanjut dalam menyampaikan Objek Gugatan II yang dilakukan TERGUGAT II, dapat terlihat jelas TERGUGAT II tidak melakukan upaya yang wajar, bahkan cenderung menghambat PENGUGAT untuk mendapatkan Objek Gugatan II. Informasi dari pihak TERGUGAT II, yaitu Sekretaris Utama BAPETEN, via komunikasi pesan Whatsapp, setelah kuasa hukum PENGUGAT menghubungi Sekretaris Utama BAPETEN pada tanggal 15 Januari 2020, bahwa Objek Gugatan II sudah dikirimkan ke domisili yang resmi tetapi dikembalikan oleh pos karena tidak ada yang menerima.

Informasi ini adalah **tidak sinkron** dengan informasi via surat elektronik kepada PENGUGAT pada tanggal 4 Oktober 2019, dimana Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Biro Umum dan Organisasi BAPETEN, menjawab surat elektronik dari PENGUGAT yang menginformasikan bahwa dokumen-dokumen yang diminta, termasuk Objek Gugatan II, sudah dikirimkan baik melalui *email* maupun melalui pos.

PENGUGAT juga telah berkali-kali meminta Objek Gugatan II diantaranya melalui Kepala Seksi dan Program Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN. Bahkan jelas dalam pesan whatsappnya Kepala Seksi dan Program Balai Pendidikan dan Pelatihan BAPETEN menginformasikan bahwa dokumen-dokumen yang diminta oleh

Halaman 18 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, termasuk dokumen Objek Gugatan II, adalah dokumen yang bersifat "restricted" hal ini menunjukkan TERGUGAT II telah melanggar asas keterbukaan.

6. Beberapa kali *email* PENGUGAT kepada pihak TERGUGAT II, dalam hal ini Bagian Sumber Daya Manusia untuk meminta Objek Gugatan tidak digubris, dan bahkan PENGUGAT malah dikirimkan Surat Nomor. R. 1727/KU.06/TPKN-BUO/IX/2019, tanggal 12 September 2019, perihal Penyampaian Keputusan Kepala BAPETEN Nomor: 1811/K/IX/2019, tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.
7. Objek Gugatan II yang menjadi dasar pemberhentian PENGUGAT untuk kemudian dibebankan ganti kerugian tidak dapat diberikan, namun surat pembebanan penggantian kerugian dapat dengan mudahnya dikirimkan. Hal ini semakin menunjukkan upaya tidak wajar dan itikad tidak baik dari TERGUGAT II dalam menyampaikan Objek Gugatan II dan menghambat PENGUGAT untuk mengambil upaya hukum lebih lanjut. Dalam melakukan perbuatan ini TERGUGAT II telah melanggar **asas kepastian hukum** serta prinsip-prinsip **due process of law** kepada PENGUGAT. Akibat tidak ada kepastian hukum atas status PENGUGAT, PENGUGAT kesulitan menghidupi diri dan keluarga, termasuk suami PENGUGAT yang pada saat itu sedang sakit keras serta dalam menentukan dan mengambil upaya hukum lebih lanjut.
8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa dalam penerbitan dan penyampaian Objek Gugatan II, TERGUGAT II melanggar AUPB, yaitu asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum, oleh karena itu Objek Gugatan II haruslah dibatalkan.

D.II.3 AKIBAT HUKUM OBJEK GUGATAN II

1. Bahwa sejak keluarnya Objek Gugatan II, PENGUGAT tidak pernah menerima hak-hak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa akibat lain dari adanya Objek Gugatan II, PENGUGAT mengalami kerugian immaterial, antara lain mendapat cemooh dari rekan-rekannya; dikucilkan dari lingkungan komunitas nuklir Indonesia;

Halaman 19 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan mencari penghasilan untuk menghidupkan keluarga dimana status pekerjaan di KTP PENGGUGAT masih sebagai Pegawai Negeri Sipil - karena tidak adanya kepastian hukum atas status PENGGUGAT. TERGUGAT II sama sekali tidak memperhatikan prestasi dan kinerja PENGGUGAT selama menjadi Pegawai Negeri Sipil di BAPETEN sejak tahun 2005 dan sudah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun sebagai bentuk penghargaan dari negara, dimana PENGGUGAT dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan. Hal ini sangat berdampak kepada psikologis PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar yang PENGGUGAT ajukan seperti tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 2. 1. Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 2. 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D tertanggal 14 Maret 2018.
3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut dan membatalkan Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor

Halaman 20 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D tertanggal 14 Maret 2018.

5. Memerintahkan TERGUGAT II memberikan rehabilitasi dan memulihkan PENGUGAT dalam kedudukan status Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan segala hak-haknya.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah dan mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Januari 2021 yang diajukan pada persidangan tanggal 7 Januari 2021 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Perbaikan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Majelis Hakim meminta Penggugat menyempurnakan gugatannya pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 14 Oktober 2020, sehingga melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

- a. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020 terhadap Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- b. Bahwa gugatan Penggugat diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Nomor perkara 012/G/2020/PT.TUN.JKT;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :
 - 1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
 - 2) Dalam pemeriksaan persiapan Hakim:
 - a) wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Halaman 21 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- 3) Apabila dalam jangka waktu tiga puluh hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, **maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.**
- 4) Terhadap putusan tersebut diatas tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.
- d. Bahwa sidang pemeriksaan persiapan pertama perkara Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam sidang pemeriksaan persiapan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasihat yang sangat jelas kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dan menetapkan sidang pemeriksaan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020;
- e. Bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan kedua perkara Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak melaksanakan nasihat Majelis Hakim untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan, sehingga dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim, Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya dan dijadwalkan acara pemeriksaan persiapan ketiga pada tanggal 5 November 2020;
- f. Bahwa dalam acara pemeriksaan persiapan ketiga tanggal 5 November 2020 tersebut, Penggugat juga belum dapat menyerahkan perbaikan gugatannya sesuai nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, sehingga diberikan lagi kesempatan terakhir pada tanggal 12 November 2020 untuk menyampaikan perbaikan gugatan di acara pemeriksaan persiapan keempat kalinya;
- g. Bahwa pada persidangan pemeriksaan persiapan keempat pada tanggal 12 November 2020 tersebut, Penggugat juga belum dapat menyampaikan perbaikan gugatan sebagaimana nasihat Majelis Hakim perkara Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 dan perbaikan gugatan Penggugat selanjutnya baru diterima perbaikannya tanggal 10 Desember 2020;
- h. Bahwa oleh karena penyampaian perbaikan gugatan pada tanggal 10 Desember 2020 telah melebihi tenggang waktu 30 hari hari

Halaman 22 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sejak tanggal 14 Oktober 2020, maka penyampaian perbaikan gugatan Penggugat tanggal 10 Desember 2020 tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sangat beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan objek gugatan II berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AI MELANI

- a. Bahwa Tergugat I berkeberatan dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada huruf A nomor 2 (halaman 2), huruf C angka Romawi II (halaman 4), huruf D Angka Romawi I nomor 10 (halaman 7 sampai dengan halaman 8), huruf D Angka Romawi II (halaman 8 sampai dengan halaman 14) yang memasukkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AI MELANI (Penggugat) sebagai objek gugatan II (Kedua) dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai Tergugat II;
- b. Bahwa Tergugat I berkeberatan dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada huruf A nomor 2 (halaman 2), huruf C angka Romawi II (halaman 4), huruf D Angka Romawi I nomor 10 (halaman 7 sampai dengan halaman 8), huruf D Angka Romawi II (halaman 8 sampai dengan halaman 14) yang meminta majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dan dalil/alasannya tersebut lebih banyak mempermasalahkan penerbitan objek gugatan II (Kedua) yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AI MELANI;

Halaman 23 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Keputusan objek sengketa II adalah berkaitan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan langsung kepada AI MELANI (Penggugat), **yang maksud dan tujuannya adalah Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Penggugat pada tanggal 26 April 2017 sudah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah selesai menjalankan tugas belajar sejak tanggal 3 April 2017, sehingga Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**
- d. Bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tinggi TUN hanya berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal :
- 1) **peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif (contoh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010);**
 - 2) peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi TUN berwenang mengadili (contohnya Pasal 154 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB);
- e. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:
- 1) **tidak ada peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif sehingga upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;**
 - 2) hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991);
 - 3) peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan TUN berwenang mengadili (contoh Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

- f. Oleh karena itu **penentuan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ditentukan berdasarkan kriteria adanya pengaturan khusus mengenai penyelesaian upaya administratif (Pasal 48 juncto Pasal 51 UU Peratun), sedangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan pada kriteria penyelesaian upaya administrasi berdasarkan UU AP**, maka penilaian pengadilan berdasarkan aturan dasar yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 haruslah dibatasi pada penggunaan aturan prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan bukan aturan dasar di luar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- g. **Sengketa Pegawai ASN adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dengan objek sengketa keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (vide Penjelasan Pasal 129 ayat (1) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Dengan demikian terdapat pula sengketa yang tidak bermuara ke Badan Pertimbangan ASN/Badan Pertimbangan Kepegawaian karena tidak termasuk dalam ruang lingkup sengketa ASN. Terhadap sengketa yang tidak bermuara ke Badan Pertimbangan ASN/Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan atau kemudian ditentukan lain dalam peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;**
- h. **Pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS tidak termasuk kategori pemberhentian karena pelanggaran Disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, melainkan pemberhentian PNS atas dasar**

Halaman 25 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah undang-undang. Oleh karena itu penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui prosedur banding administratif yang ditentukan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian,

- i. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS terdapat juga pemberhentian ataupun hukuman disiplin yang tidak dimungkinkan upaya administrasi (keberatan maupun banding administratif), sehingga terbuka kesempatan menggunakan upaya administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Karena upaya administrasi dilakukan menggunakan prosedur dalam UU AP, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya administrasinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- j. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek sengketa II berupa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang didasari atas ketentuan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk kategori pemberhentian karena pelanggaran Disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, melainkan pemberhentian PNS atas dasar perintah undang-undang. Oleh karena penyelesaian sengketa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak dapat dilakukan melalui prosedur banding administratif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya

Halaman 26 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 kami mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk mengenyampingkan dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada huruf A nomor 2 (halaman 2), huruf C angka Romawi II (halaman 4), huruf D Angka Romawi I nomor 10 (halaman 7 sampai dengan halaman 8), huruf D Angka Romawi II (halaman 8 sampai dengan halaman 14) dan sangat berasal hukum gugatan Penggugat atas objek gugatan II tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana objek gugatan II dalam perkara a quo.

3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) dan Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Bahwa Tergugat I sependapat dengan uraian dalil/alasan Tergugat II dalam Jawabannya tanggal 16 Desember 2020 pada huruf A (dalam eksepsi) angka 1 sampai dengan angka 4 dari halaman 1 sampai dengan halaman 3, yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) dan Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak perlu Tergugat I uraikan kembali alasan-alasan eksepsi Tergugat I pada nomor 3 ini.

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi TERGUGAT I di atas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II; dan
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak

Halaman 27 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2020, karena hal tersebut hanyalah suatu pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum yang sebenarnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Huruf A (halaman 2), Huruf B (halaman 2), dan Huruf C (halaman 3 sampai dengan halaman 4), Huruf D Angka Romawi I nomor 10 (halaman 7 sampai dengan halaman 8) dan Huruf D Angka Romawi II (halaman 8 sampai dengan halaman 14) **telah Tergugat I jawab dalam Eksepsi Tergugat pada Angka Romawi I Nomor 2 dan Nomor 3 dalam Jawaban Tergugat I ini, sehingga tidak perlu Tergugat uraikan kembali alasan-alasannya.**
3. Perlu kami sampaikan bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat I (Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 **yang menyatakan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak dapat diterima**, karena :
 - a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan langsung kepada AI MELANI (Penggugat) maksud dan tujuannya adalah Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, **karena Penggugat pada tanggal 26 April 2017 sudah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah selesai menjalankan tugas belajar sejak tanggal 3 April 2017, sehingga Penggugat**

Halaman 28 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang diajukan banding administratif oleh Penggugat kepada Tergugat I **tidak termasuk kategori pemberhentian karena pelanggaran Disiplin PNS yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.**

- b. Bahwa dengan surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Penggugat telah dipanggil secara tertulis untuk hadir pada tanggal 23 Maret 2018 bertempat di ruang Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk menerima Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, namun yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal yang ditentukan untuk penyampaian Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tersebut. Bahwa karena Penggugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS dan maka apabila surat keputusan pemberhentian PNS dikategorikan sebagai pemberhentian karena hukuman disiplin, maka keputusan pemberhentian karena disiplin tersebut telah berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juncto. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 juncto. Romawi VII Huruf A angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif Penggugat terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat **membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Huruf D angka I Romawi Nomor 1 sampai dengan Nomor 10 halaman 4 sampai dengan halaman 8 yang pada intinya menyatakan “dasar hukum dikeluarkannya objek gugatan I Tidak Tepat”, dengan alasan sebagai berikut:**

- a. Bahwa dengan **Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018** Penggugat Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena yang bersangkutan pada tanggal 26 April 2017 sudah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) setelah selesai menjalankan tugas belajar sejak tanggal 3 April 2017, **sehingga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;**
- b. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum DAT Law Office **telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) tanggal 11 Februari 2020;**
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti banding administratif Penggugat, **BAPEK dengan suratnya Nomor 49/BAPEK/S/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, telah meminta tanggapan dan kelengkapan bahan atas banding administratif Penggugat;**
- d. Bahwa Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan suratnya **Nomor 1791/KP 06 02/K/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menyampaikan kelengkapan bahan dan dokumen-dokumen sebagai bahan pertimbangan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memeriksa dan memutus banding administratif Penggugat. Selain itu, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menyampaikan bahwa Penggugat tidak melakukan banding administratif sesuai ketentuan berlaku;**
- e. Bahwa Tergugat I selanjutnya memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama pengajuan banding administratif yang diajukan

Halaman 30 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tanggapan pejabat yang berwenang menghukum serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan pemberhentian PNS terhadap Penggugat dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Penggugat yang mengikuti pendidikan program studi *Post Doctoral Nuclear and Quantum Engineering* pada Korea *Advanced Institute of Science and Technology* (KAIST-KOREA) terbukti tidak segera melapor kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan lebih dari 15 hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar pada tanggal 31 Maret 2017 (vide Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 098/K/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar terhadap Penggugat sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017);
- 2) Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan sebagai berikut :
 - a) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
 - b) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan langsung kepada AI MELANI (Penggugat), maksud dan tujuan keputusan tersebut adalah Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Penggugat telah dipanggil secara tertulis untuk hadir pada tanggal 23 Maret 2018 bertempat di ruang Kepala Biro Umum untuk

Halaman 31 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, namun yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal yang ditentukan untuk penyampaian Keputusan tersebut;

5) Bahwa karena Penggugat tidak hadir pada saat penyampaian hukuman disiplin, maka Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir juga telah mengirimkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 melalui jasa pengiriman PT. POS Indonesia pada tanggal 28 Maret 2018 dengan nomor resi 16662211316 ke alamat terakhir dan tercatat di instansi Penggugat yaitu Amarylilis Garden Blok G/15, Jl Abdul Gani II, Harapan Jaya, Cibinong, Kab. Bogor. Akan tetapi PT. POS Indonesia mengirim kembali surat tersebut kepada BAPETEN karena rumah Penggugat kosong;

6) Bahwa Penggugat dengan alamat emailnya ai.melani@gmail.com pada tanggal 18 September 2019 mengirimkan email ke Bagian Kepegawaian BAPETEN dengan alamat email kepegawaian@bapeten.go.id untuk meminta scan dokumen surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

7) Bahwa Bagian Kepegawaian BAPETEN melalui alamat email kepegawaian@bapeten.go.id pada tanggal 4 Oktober 2019 mengirimkan email ke Penggugat ke alamat emailnya ai.melani@gmail.com untuk menanggapi email yang bersangkutan pada tanggal 18 September 2019 dan menyampaikan permintaan dokumen surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bisa dipenuhi karena dokumen tersebut telah disampaikan dan dikirim melalui alamat email Penggugat ai.melani@gmail.com maupun dikirim melalui pos;

8) Bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin pada tanggal 23 Maret 2018, pihak BAPETEN telah berupaya untuk menyampaikan Objek Gugatan II dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 32 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya saudara Galih Tri Aji, SH, Adi Prakoso, SH, dan Hardiansyah, SH dari Kantor Hukum DAT Law Office telah **menyampaikan somasi** kepada Kepala BAPETEN terkait permintaan dokumen surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama yang bersangkutan melalui suratnya Nomor 006/DAT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020;
- 10) Bahwa menanggapi somasi tersebut, **berdasarkan surat Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik BAPETEN Nomor 0336/HK 00/BHKK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020** yang ditujukan kepada DAT Law Office (kuasa hukum saudara AI MELANI, S.Si, M.Sc, Ph.D), antara lain disampaikan :
- a) Pihak BAPETEN telah melakukan upaya maksimal untuk dapat menyampaikan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, dengan :
 - i. surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, perihal pemanggilan secara tertulis untuk menerima Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - ii. Undangan tersebut disampaikan melalui pos dengan alamat yang bersangkutan berdasar database kepegawaian;
 - iii. **Menyampaikan melalui atasan langsung yang bersangkutan dengan media whatsapp.**
 - b) BAPETEN hanya dapat memberikan salinan dokumen surat keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat.
- f. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan syarat formil pengajuan banding administratif PNS yaitu sebagai berikut :
- 1) Dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa :

Halaman 33 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.**
- b) **Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.**
- 2) Dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian antara lain ditentukan bahwa :
 - a) **Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.**
 - b) **Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.**
 - c) **Banding administratif diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan hukuman disiplin diterima.**
 - d) **Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu, tidak dapat diterima.**
- 3) Dalam Romawi VII Huruf A angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS antara lain ditentukan bahwa **Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.**
- g. **Bahwa dengan Suratnya Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan ditembuskan kepada Penggugat serta Kepala BAPETEN, Badan**

Halaman 34 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) menyatakan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang ditujukan langsung kepada AI MELANI (Penggugat) maksud dan tujuannya adalah Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, **karena Penggugat pada tanggal 26 April 2017 sudah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah selesai menjalankan tugas belajar sejak tanggal 3 April 2017, sehingga Penggugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.** Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang diajukan banding administratif oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak termasuk kategori pemberhentian karena pelanggaran Disiplin PNS yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, **sehingga permohonan banding administratif Penggugat tidak dapat diterima karena Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian Saudara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.**
- 2) Bahwa karena Penggugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan pemberhentian sebagai PNS (vide surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP.03.02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018), maka keputusan pemberhentian karena disiplin tersebut telah berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin dan sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juncto. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 juncto. Romawi VII Huruf A angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS banding administratif Penggugat terhadap Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 tidak dapat diterima;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas Surat Tergugat I Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Disamping itu, **Surat Tergugat I Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 merupakan surat penetapan yang tepat, adil, cermat, teliti, dan tidak sewenang-wenang, karena telah ditetapkan melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, oleh karena penerbitan obyek sengketa gugatan I tidak mengandung cacat hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.**
5. Bahwa Tergugat I sependapat dengan uraian dalil/alasan Tergugat II dalam Jawabannya tanggal 16 Desember 2020 pada huruf B (dalam pokok perkara) angka 1, angka 2 (huruf a sampai dengan huruf n) dan angka 3 dari halaman 3 sampai dengan halaman 7, karena dalil/alasan Tergugat II pada huruf B (dalam pokok perkara) angka 1, angka 2 (huruf a sampai dengan huruf n) dan angka 3 dari halaman 3 sampai dengan halaman 7 tersebut **sudah tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, maka sangat layak dan patut apabila Majelis Hakim**

Halaman 36 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

6. Bahwa berdasarkan dalil/alasan yang telah Tergugat I uraikan **DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA** pada Jawaban Tergugat I tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
- 2) Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; dan
- 3) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Objek Gugatan yaitu Surat TERGUGAT I Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Keputusan TERGUGAT II Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
 - 3) Menolak agar TERGUGAT I mencabut dan membatalkan Surat TERGUGAT I Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020;
 - 4) Menolak agar TERGUGAT II mencabut dan membatalkan Keputusan TERGUGAT II Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;
 - 5) Menolak agar TERGUGAT II untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan PENGGUGAT dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - 6) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah membantah dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Desember 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Desember 2020 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada B.1. tidak jelas dalam menyampaikan gugatan dengan mengaburkan makna kalimat "gugatan masih dalam tenggang waktu". Bahwa Penggugat tidak merujuk pada KeputusanKepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor : 0556/K/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 (objek Gugatan II) yang mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat telah menyampaikan Objek Gugatan II bersamaan dengan Surat Nomor R. 262/KP 0302/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 melalui PT Pos Indonesia pada tanggal 19 Maret 2018 dan melalui WhatsApp pada tanggal 20 Maret 2018.
2. Bahwa berdasarkan Angka 1 Eksepsi/Jawaban ini, dalil Penggugat pada B.2. dan B.3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih belum mencapai 90 (Sembilan puluh) hari masa pengajuan gugatan sejak keputusan atas upaya administrative diterima adalah tidak relevan. Bahwa Penggugat mengalihkan perhatian melalui permasalahan banding administratif yang nyata-nyata dilakukan pada waktu yang berbeda dengan permasalahan utama mengenai penerimaan Objek Gugatan II. Bahwa dengan mengajukan banding administratif pada tanggal 11 Februari 2020, secara tersirat Penggugat bermaksud untuk menyampaikan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah keliru dalam menginterpretasikan pasal 7 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Bahwa dengan mengajukan banding administratif pada tanggal 11 Februari 2020, Penggugat bermaksud menegaskan bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat pada D.1.6., Penggugat menyatakan belum menerima asli fisik Objek Gugatan II dan Salinan resmi Objek Gugatan II baru Penggugat terima melalui surat elektronik pada tanggal 29 Januari 2020. Bahwa dengan mengajukan banding administratif pada tanggal 11 Februari 2020, secara tidak langsung Penggugat telah mengakui menerima objek gugatan II karena berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.

3. Bahwa berdasarkan Angka 3 Objek Gugatan I, banding administratif Penggugat terhadap objek gugatan II tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin dan berdasarkan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin Penggugat telah berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin yang oleh karena itu maka objek gugatan II telah berlaku sejak tanggal 7 April 2018.

4. Bahwa berdasarkan Angka 3 Eksepsi/Jawaban ini, dengan ketidakhadiran Penggugat pada waktu yang telah ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin pada tanggal 23 Maret 2018, Tergugat II telah berupaya untuk menyampaikan Objek Gugatan II dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II.

2. Bahwa dalil Penggugat pada :

a. D.II.1.1 yang menyebutkan bahwa "...dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II ... tidak tepat dan tidak berdasar" adalah tidak benar Penggugat tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

b. D.II.1.2. yang menyebutkan bahwa "... Keterlambatan ini sudah dilaporkan langsung kepada Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir ... dan ... Kepala Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir ... menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian ... " adalah tidak benar, Penggugat tidak melapor kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir dan Kepala Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir tidak mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

c. D.II.1.3 yang menyebutkan bahwa "... tidak ada mekanisme yang jelas dari internal Tergugat II tentang tata cara wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sejak berakhirnya masa tugas belajar ..." adalah tidak relevan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Halaman 40 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014 semnetara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 7 April 2017, maka Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017. Oleh karena itu, berlaku asas fiksi hukum “setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure)” sesuai dengan Penjelasan pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. “Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

- d. D.II.1.4. yang menyebutkan bahwa “... Penggugat diterima dengan baik oleh Direktur Perijinan Instalasi dan Bahan Nuklir untuk Kembali bekerja ...” adalah tidak relevan. Tergugat II memandang Penggugat sebagai salah satu sumber daya manusia unggul sehingga Tergugat II berharap Penggugat dapat menjadi asset dalam membangun Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa Direktur Perijinan Instalasi dan Badan Nuklir tidak mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur dan Sipil Negara sehingga bukan merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- e. D.II.1.5 yang menyebutkan bahwa “... mendapat dukungan untuk menyelesaikan masalah ...” adalah tidak relevan dengan Obyek Gugatan II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. D.II.1.6 yang menyebutkan bahwa "... dugaan pelanggaran dalam pemeriksaan tersebut berbeda dengan dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II ..." adalah tidak relevan. Dugaan pelanggaran merupakan persangkaan atau perkiraan sebagai bahan awal dalam melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Penggugat melanggar kedua pasal yang disebutkan Penggugat. Penggugat melanggar pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak melapor kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Data yang diambil dari Sistem Informasi Kepegawaian (Simka) menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan presensi pada tanggal 26 April 2017, tanggal yang melampaui batas 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan termaktub dalam Diktum Kesatu Objek Gugatan II. Penggugat pun melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena pada tahun 2017 Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Pengenaan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Objek Gugatan II semata-mata karena Penggugat telah menunjukkan kinerja baik bahkan sampai dengan menempuh jenjang Pendidikan S- 3 melalui tugas belajar sehingga Penggugat menjadi salah satu harapan untuk membangun Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oleh karena itu, Pengenaan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Objek Gugatan II, dipandang lebih sesuai daripada jika dikenakan Pasal 3 angka 11 jo pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. D.II.1.7. yang menyebutkan bahwa "... Penggugat meminta cuti di luar tanggungan negara dikarenakan masalah internal di keluarga Penggugat ..." adalah tidak relevan dengan Objek Gugatan II.

Halaman 42 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengatur Pegawai yang sedang melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara.

h. D.II.1.8 yang menyebutkan bahwa "... tidak ada pembicaraan mengenai pelanggaran tidak melapor ..." adalah tidak relevan. Objek Gugatan II telah diputuskan dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin yang sesuai kepada Penggugat.

i. D.II.1.9. yang menyebutkan bahwa "... Denagn memperhatikan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, Peraturan Kepala ... bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ... " adalah tidak benar. Asas *lex superiori derogate legi inferiori* tidak tepat untuk digunakan pada perkara ini. Konteks dalam perkara ini bukan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya yang sedang tidak terikat kewajiban untuk melaksanakan Wajib Kerja. Konteks dalam perkara ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas belajar sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan Wajib Kerja. Pengajuan cuti di luar tanggungan negara tidak dapat dikabulkan dengan merujuk pada pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengatur Pegawai yang sedang melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara. Melaksanakan Wajib Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas belajar adalah suatu kewajiban. Sementara itu, cuti di luar tanggungan negara adalah suatu hak. Frasa yang digunakan dalam pasal 334 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil adalah "dapat" sementara yang digunakan dalam pasal 17 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah "tidak dapat". Berdasarkan pengaturan mengenai status Pegawai Negeri Sipil yang telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas belajar dan perbedaan posisi antara hak dan kewajiban, maka azas yang tepat

Halaman 43 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam konteks ini adalah asas *lex specialis derogate legi generali* sehingga pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir lebih diutamakan dari pada pasal 334 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

j. D.II.2.1. yang menyebutkan bahwa "... Tergugat II dalam mengeluarkan objek Gugatan II telah melanggar azas kecermatan, azas keterbukaan, dan asas kepastian hukum" adalah tidak benar. Tergugat II telah memutuskan Objek Gugatan II dengan mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin yang sesuai kepada Penggugat seperti yang telah Tergugat II sampaikan pada huruf B.2.f. Eksepsi / Jawaban ini.

k. D.II.2.2. yang menyebutkan bahwa "... Tergugat II tidak cermat memperhatikan fakta dimana Penggugat sudah melakukan wajib melapor ..." adalah tidak benar. Penggugat tidak melapor kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal angka 17 dan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Data yang diambil dari Sistem Informasi Kepegawaian (Simka) menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan presensi pada tanggal 26 April 2017, tanggal yang melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan termaktub dalam Diktum Kesatu Objek Gugatan II

l. D.II.2.3 yang menyebutkan bahwa "... Oleh karena tidak terbukanya Tergugat II dalam menyampaikan surat ... Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut" adalah tidak benar. Tergugat II telah mengirimkan Surat Nomor R.262/KP 0302/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 19 Maret 2018 dan melalui *WhatsApp* pada tanggal 20 Maret 2018.

m. D.II.2.4. yang menyebutkan bahwa "Berbedanya dasar dikeluarkannya Objek Gugatan II ... dengan dasar diperiksanya Penggugat ..." adalah tidak relevan. Dasar dilakukannya pemeriksaan adalah dugaan pelanggaran yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan atau perkiraan sebagai bahan awal dalam melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan diperoleh informasi bahwa Penggugat melanggar kedua pasal yang disebutkan Penggugat. Penggugat melanggar pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena tidak melapor kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 259 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Data yang diambil dari Siseim Informasi Kepegawaian (Simka) menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan presensi pada tanggal 26 April 2017, tanggal yang melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan termaktub dalam Diktum Kesatu Objek Gugatan II. Penggugat pun melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena pada tahun 2017 Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Pengenaan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Objek Gugatan II semata-mata karena Penggugat telah menunjukkan kinerja baik bahkan sampai dengan menempuh jenjang Pendidikan S-3 melalui tugas belajar sehingga Penggugat menjadi salah satu harapan untuk membangun Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oleh karena itu, Pengenaan pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Objek Gugatan II, dipandang lebih sesuai daripada jika dikenakan pasal 3 angka 11 jo. Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- n. D.II.2.5. sampai dengan D.II.2.8. yang menyebutkan bahwa "... Tergugat II tidak melakukan upaya yang wajar ..." adalh tidak benar. Tergugat II telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyampaikan Objek Gugatan II kepada Penggugat.



3. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi / Jawaban. mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan objek gugatan sah menurut hukum ; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021 yang selengkapannya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 7 Januari 2021 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2021 yang selengkapannya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, pihak Tergugat I juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum didalam jawabanya ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Januari 2021, pihak Tergugat II juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil yang tercantum didalam jawabanya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P - 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P- 16 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Salinan Surat No. 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**Print out** dari asli file elektronik, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Sekretariat BAPEK tanggal 6 Juli 2020, juncto Bukti P-6)
2. Bukti P - 2 : Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Maret 2018 (**Print out** dari scan salinan asli, diterima Penggugat sebagai Lampiran dari Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))
3. Bukti P - 3 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (**Print out** dari sebagian file fotokopi sebagaimana diunggah di situs <https://jdih.setneg.go.id/downloadFile/PP%20Nomor%2011%20Tahun%202017.pdf>)
4. Bukti P - 4 :
 - a. Salinan email Kepegawaian Bapeten kepada Ai Melani, tanggal 16 September 2019
 - b. Salinan email Ai Melani tanggal 18 September 2019 kepada Kepegawaian Bapeten (sebagai balasan atas email tanggal 16 September 2019)
 - c. Salinan email Kepegawaian Bapeten tanggal 4 Oktober 2019 kepada Ai Melani (sebagai balasan atas email tanggal 18 September 2019).(Seluruhnya **print out** dari asli inbox email Ai Melani dengan alamat email ai.melani@gmail.com)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Salinan email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020
(**Print out** dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com)
6. Bukti P - 6 : Salinan email Sekretariat BAPEK tanggal 6 Juli 2020.
(**Print out** dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email lbh.jayakarta@gmail.com)
7. Bukti P - 7 : a. Salinan *chat WhatsApp* tanggal 2 April 2017 antara Ai Melani dengan Bapak Wiryono (Kasubdit Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir)
b. Salinan *chat WhatsApp* tanggal 4 April 2017 antara Ai Melani dengan Ibu Dahlia (Direktur Perijinan Instalasi Bahan Nuklir)
(Seluruhnya **print out** dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Ai Melani))
8. Bukti P - 8 : a. Salinan *chat WhatsApp* tanggal 28 April 2017 antara Ai Melani dengan Ibu Dahlia (Direktur Perijinan Instalasi Bahan Nuklir)
b. Salinan *chat WhatsApp* tanggal 29 April 2017 antara Ai Melani dengan Ibu Dahlia (Direktur Perijinan Instalasi Bahan Nuklir)
(Seluruhnya **print out** dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Ai Melani)
9. Bukti P - 9 : Salinan *chat WhatsApp* tanggal 9 Mei 2017 antara Ai Melani dengan Ibu Dahlia (Direktur Perijinan Instalasi Bahan Nuklir)
(**Print out** dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Ai Melani).
10. Bukti P-10 : a. Salinan *chat WhatsApp* tanggal 14 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Salinan *chat* WhatsApp tanggal 15 September 2017 antara Ai Melani dengan Pak Wiryono (Kasubdit Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir)

(Seluruhnya **print out** dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Ai Melani)

11. Bukti P- 11 : Salinan *chat* WhatsApp **tanggal tidak tercantum** antara Bapak Wiryono dengan Ai Melani
(**Print out** dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))

12. Bukti P-12 : Salinan Daftar Pengiriman Surat Dinas Bapeten tanggal 19 Maret 2018.
(**Print out** dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))

13. Bukti P- 13 : Salinan Photo tampilan Amplop Bapeten
(**Print out** dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))

14. Bukti P- 14 : Salinan *chat* WhatsApp tanggal 15 Januari 2020 antara Herdiansyah (Kuasa Hukum Ai Melani) dengan Bapak Hendriyanto (Sestama Bapeten)
(**Print out** dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Hardiansyah)

15. Bukti P-15 : Salinan *chat* WhatsApp tanggal 30 September 2020 antara Adi Prakoso (Kuasa Hukum Ai Melani) dengan Ibu Mira (Biro Hukum Bapeten)

Halaman 49 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Print out dari asli tangkapan layar aplikasi WhatsApp di HP milik Adi Prakoso)

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan tambahan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P- 16 sampai dengan P.- 21 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 16 : Salinan Surat Nomor R.262/KP 03 02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Undangan Untuk Menerima Keputusan Kepala BAPETEN
(Print out dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))
2. Bukti P - 17 : Salinan Surat Nomor 001/DAT/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Permintaan SK Pemberhentian/Pemecatan Saudari Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D (Asli dikirimkan kepada Tergugat II)
3. Bukti P - 18 : Salinan Surat Nomor 006/DAT/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal SOMASI I (Asli dikirimkan kepada Tergugat II)
4. Bukti P - 19 : Salinan Surat Nomor 0326/HK 00/BHKK/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Jawaban atas Somasi I.
(Print out dari asli inbox email Kuasa Hukum Ai Melani dengan alamat email datlawjakarta@gmail.com, diterima Penggugat sebagai Lampiran Email Daniel Rawinala M (mewakili Bapeten) tanggal 29 Januari 2020, juncto Bukti P-5))
5. Bukti P - 20 : Salinan KAIST Certificate of Award, as Postdoctoral Fellow in KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, UNDER KAUSTAR-KAIST Institute Program, 1 April 2016 – 21 April 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 21 : Salinan Paspor No. A 4662548 a/n Ai Melani, Tgl Pengeluaran : 28 April 2014, Tgl. Habis Berlaku : 28 April 2019, Kantor Yang Mengeluarkan : KBRI SEOUL

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 13 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam sengketa ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.I - 1 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 TAHUN 2018 tanggal 14 Maret 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (Penggugat) NIP. 197805252005012002. **(fotocopy dari fotocopy legalisir)**
2. Bukti T.I - 2 : Surat Permohonan Banding Administratif Penggugat tanggal 11 Februari 2020 yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bukti tanda penerimaan banding administratif di Sekretariat BAPEK tanggal 11 Februari 2020. **(fotocopy dari Asli)**
3. Bukti T.I - 3 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 049/BAPEK/S/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir u.p. Kepala Biro Umum dan Organisasi. **(fotocopy dari Asli)**
4. Bukti T.I - 4 : Surat Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam suratnya Nomor 1791/KP 06 02/K/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian perihal kelengkapan bahan atas banding administratif hukuman disiplin atas nama Penggugat. **(fotocopy dari fotocopy legalisir)**
5. Bukti T.I - 5 : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditujukan kepada Saudara GALIH TRI AJI, SH., dkk selaku Kuasa Hukum dari Penggugat perihal Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D. NIP. 197805252005012002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (fotocopy dari Asli).

6. Bukti T.I - 6 : **Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 098/K/III/2016 tanggal 31 Maret 2016** tentang pemberian tugas belajar untuk mengikuti pendidikan program studi postdoctoral nuclear engineering di KAIST-Korea sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017, **Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 370/K/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013** tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Penggugat sejak 1 September 2013 sampai dengan 28 Februari 2014, dan **Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 361/K/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009**, Tentang Tugas Belajar yang ditujukan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas belajar ke jenjang S3 (PhD) di Nuclear and Quantum Engineering, KAIST terhitung mulai September 2009 sampai dengan Agustus 2013. (fotocopy dari fotocopy legalisir).
7. Bukti T.I - 7 : Print out Data Absensi Pegawai atas nama AI MELANI (Penggugat) bulan April 2017 (fotocopy dari fotocopy legalisir).
8. Bukti T.I - 8 : **Surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP 03 02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018** yang ditujukan kepada Saudari Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (Penggugat) perihal undangan untuk menerima Keputusan Kepala BAPETEN, **Bukti pengiriman** surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP 03 02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 **melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia pada tanggal 19 Maret 2018 (nomor resi 16661777984) ke alamat rumah Penggugat yang tercatat di instansinya dan bukti pengiriman** surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.262/KP 03 02/BU/III/2018 tanggal 16 Maret 2018

Halaman 52 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui alamat email Penggugat yaitu
a.melani@bapeten.go.id tanggal 20 Maret 2018.
(fotocopy dari fotocopy legalisir).

9. Bukti T.I - 9 : Surat Kepala Biro Umum Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor R.292/KP 03 02/BU/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang ditujukan kepada Penggugat (fotocopy dari fotocopy legalisir).
10. Bukti T.I -10 : Print out screen shot data SIMKA BAPETEN berupa Data Pribadi Saudari Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D. (Penggugat). (fotocopy dari fotocopy legalisir).
11. Bukti T.I -11 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 7/G/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 5 Mei 2020 dalam perkara gugatan Yuli Tiandika melawan BAPEK. (fotocopy dari fotocopy legalisir).
12. Bukti T.I -12 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 336 K/TUN/2020 tanggal 28 Juli 2020 dalam Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Yuli Tiandika melawan BAPEK. (fotocopy dari fotocopy legalisir).
13. Bukti T.I-13 : Surat Panggilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 7 Oktober 2020 perihal panggilan pemeriksaan kepada pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020 dan bukti penerimaan perbaikan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Desember 2020. (fotocopy dari fotocopy).

Bahwa pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 3 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 Tentang Pemberhentian Dengan

Halaman 53 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Tanggal 14 Maret 2018.

2. Bukti T.II - 2 : **Nota Dinas Nomor R.262/KP 0302/BU/III/2018** Perihal :
Undangan untuk menerima keputusan kepala BAPETEN
Tanggal 16 Maret 2018.
3. Bukti T.II - 3 : **Nota Dinas Nomor R.292/KP 0302/BU/III/2018** Perihal :
Penyampaian keputusan kepala BAPETEN Tanggal 26
Maret 2018

Bahwa pihak Tergugat II telah mengajukan tambahan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda T.II - 4 sampai dengan T.II - 6 yang telah dicocokkan dengan aslinya/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 4 : print out Data Absensi **Bulan April 2017**
2. Bukti T.II - 5 : print foto Resi pengiriman tanggal **19 maret 2018** dengan resi **16661777984** via POS INDONESIA perihal undangan untuk menerima keputusan kepala BAPETEN.
3. Bukti T.II-6 : Copy dari print out hasil tangkap layar (*screen capture*) Undangan Penerimaan SK Kepala BAPETEN via email atasan saudari Ai Melani pada tanggal **20 Maret 2018** agar hadir pada tanggal 23 Maret 2018 di Gedung B Bapeten

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun telah beri kesempatan untuk itu;

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan, masing-masing pada persidangan tanggal 11 Pebruari 2021;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara ini sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduknya perkara/sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan baik secara ringkas maupun selengkapya oleh karena telah diuraikan secara lengkap di dalam bagian duduknya perkara/sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan surat jawaban yang di dalamnya juga berisi eksepsi-eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dan alasan-alasan jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan baik secara ringkas maupun selengkapya oleh karena telah diuraikan secara lengkap di dalam bagian duduknya perkara/sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, pihak Penggugat dan pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu Penggugat mengajukan surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 21, pihak Tergugat I mengajukan surat bukti yang diberi tanda T. I- 1 sampai dengan T. I- 13, dan pihak Tergugat II mengajukan surat bukti yang diberi tanda T. II – 1 sampai dengan T. II – 6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan saksi dan ahli seluas-luasnya, akan tetapi pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetap menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Halaman 55 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf h mempersoalkan perbaikan gugatan dari Penggugat yang melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu perbaikan gugatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembentuk Undang-Undang telah memberikan penjelasan resmi terhadap sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai berikut;

Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terlewatnya tenggang waktu 30 hari untuk memperbaiki gugatan tidak menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I tentang perbaikan gugatan Penggugat melebihi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I angka 2 huruf a sampai huruf j yang berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 1 = T.I-1 = T. II-1 (Objek Sengketa 2) pada konsideran bagian membaca pada angka 1 menyebutkan Tergugat II mengambil Keputusan (surat bukti P - 1) antara lain didasarkan pada Laporan dari Direktorat Perizinan Instalasi dan bahan Nuklir berupa Nota Dinas Nomor : 143/KP0302/BU/VI/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh sdr. Ai Melani, S. Si., M., Sc. Ph. D NIP. 197805252005012002 pangkat Penata Tk. I (III/d);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 2 = T. I - 5 (objek sengketa 1) angka 2 huruf a Tergugat I mengeluarkan surat bukti P - 2 = T. I - 5 tersebut di dasarkan kepada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada surat bukti P - 1 (objek sengketa 2) konsideran bagian membaca angka 1 terdapat frasa "tentang pelanggaran disiplin dan berdasarkan surat bukti P - 2 (objek sengketa 1) angka 2 huruf a yang mendasarkan kepada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa sengketa ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 huruf E angka 2 huruf b. 2). a). b).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I tentang Kompetensi Absolut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I angka 3 tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa acuan untuk menentukan suatu gugatan sudah memenuhi syarat formal dan/atau syarat material adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika suatu surat gugatan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, meneliti secara yuridis keseluruhan isi surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai syarat gugatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat kesemuanya sudah terpenuhi, dan dengan telah dilaluinya proses pemeriksaan persiapan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meningkatkan pemeriksaan perkara ini ke acara pemeriksaan biasa, maka gugatan sudah dianggap layak dan sudah diperbaiki dari segala petunjuk yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan :; Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 58 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang yang dimaksud dengan hari di dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang perlu ditelusuri adalah saat kapan Penggugat menerima Objek Gugatan I;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan huruf B angka 1 mendalilkan baru menerima Objek Gugatan I adalah pada tanggal 6 Juli 2020, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsi angka 3 mendalilkan surat gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak secara jelas kapan sesungguhnya Penggugat menerima Objek Sengketa I, sedangkan untuk objek sengketa II acuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tergantung kepada penerimaan objek sengketa I sebagai hasil dari penggunaan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I angka 3 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat II pada huruf A yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 59 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang terkait dengan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, sama dengan eksepsi Tergugat I angka 3, dan mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka secara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut berlaku juga terhadap eksepsi Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur telah dipertimbangkan di atas, dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

II. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

Menimbang, bahwa esensi objek sengketa I surat bukti P – 2 = T. I – 5 adalah permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat oleh Tergugat I dinyatakan **tidak dapat diterima** dan berkas permohonan banding administratif dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat (vide objek sengketa I angka 3 dan angka 4) surat bukti P – 2 = T. I – 5;

Menimbang, bahwa adapaun yang menjadi dasar yuridis permohonan banding administratif Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Tergugat I terurai di dalam objek sengketa I surat bukti P – 2 = T. I – 5 angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu didasarkan kepada Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dan Romawi VII Huruf A angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi selengkapnya Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Pasal 46

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa bunyi selengkapnya Pasal 7 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawai adalah sebagai berikut;

Pasal 7

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;

Halaman 61 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bunyi selengkapnya Romawi VII Huruf A angka 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan disiplin;

Menimbang, bahwa diktum objek sengketa gugatan P - 1 = T.I -1 = T. II -1 berbunyi sebagai berikut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
KESATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama : Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph. D NIP : 197805252005012002 Pangkat : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Staf Subdirektorat Perijinan Reaktor dan Bahan Nuklir. Unit Kerja : Direktorat Perijinan Instalasi dan bahan Nuklir. Karena yang bersangkutan pada tanggal 26 April 2017 sudah melampaui batas waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah selesai menjalankan tugas belajar sejak tanggal 3 April 2017, sehingga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 259 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA	:	Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2018
Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Ttd

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M. Sc., IPU
NIP. 196110181988031001

Diterima tanggal Maret

Ai Melani, S.Si., M. Sc., Ph.D.
NIP. 197805252005012002

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. s.d. 9. Dstnya.

Menimbang, bahwa mengenai daya berlaku dan daya mengikat suatu Keputusan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;

Pasal 60

(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu diktum KETIGA kepada objek sengketa 2 surat bukti P - 1 = T.I -1 = T.II -1 dihubungkan dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang menjadi isu (persoalan hukum) adalah kapanakah Penggugat menerima objek sengketa 2 surat bukti P - 1 = T.I -1 = T.II -1;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan pada angka 4 dan angka 6 mendalilkan sampai dengan saat ini belum menerima asli fisik objek gugatan 2, Penggugat baru menerima objek gugatan 2 melalui surat elektronik pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.II -2. Tanggal 16 Maret 2018 Penggugat dipanggil/diundang untuk hadir pada hari Jumat tanggal

Halaman 63 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB Tempat Ruang Biro Umum Gd. Lt. 1. Untuk menerima Keputusan kepala BAPETEN;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir sesuai undangan surat bukti T.II -2, maka Tergugat berdasarkan Surat bukti T.II -3 tanggal 26 Maret 2016 telah menyampaikan Keputusan Bapeten;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II -3 dikirim kepada Penggugat sesuai lampiran surat bukti T.II - 3 melalui Pos Indonesia ke alamat Jalan Abdul Gani Kabupaten Bogor, berdasarkan lampiran surat bukti T.II - 3 Bukti Terima Kiriman diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Surat bukti T.II -3 diposkan tanggal 28-03-2018 20: 10: 22.
2. Tidak terdapat nama nippos pengantar;
3. Tidak terdapat tanggal, pukul, nama penerima surat bukti T.II -3.
4. Tidak terdapat tanda centang di dalam kolom Keterangan Penerima (diisi oleh pengantar) apakah diterima sendiri, sekretaris/resepsionis, rekan kerja, satpam, mailroom, orang serumah, pembantu, pemilik kost/asrama, suami/istri, yang diberi kuasa;
5. Terdapat tanda centang di dalam kolom Keterangan Gagal Antar (diisi oleh supervisor yaitu rumah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di dalam lampiran surat bukti T.II -3, maka secara de facto sesuai dengan dalil gugatan Penggugat huruf D. D. I. angka 6 Penggugat baru menerima objek gugatan 2 melalui surat elektronik pada tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada diktum KETIGA objek sengketa 2 surat bukti P - 1 = T.I-1 = T. II-1 dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka banding administratif yang diajukan oleh Pembanding tidak melebihi tenggang waktu 14 hari jika dihitung dengan tanggal penerimaan objek sengketa II surat bukti P - 1 = T.I -1 = T.II -1 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020 sedangkan banding administratif diajukan tanggal 11 Pebruari 2020 dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan objek sengketa 1 surat bukti P – 2 = T. I – 5 cara menghitung tenggang waktu banding administratif tidak sesuai

Halaman 64 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang waktu banding yang menentukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima, dengan demikian objek sengketa/gugatan 1 haruslah dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan objek sengketa/gugatan 2 surat bukti P – 1 = T.I-1 = T. II-1 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara rigid mengenai Tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tertuang di dalam angka V Huruf A, Huruf B, Huruf C;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak membuktikan fakta-fakta yang disebutkan di dalam konsideran membaca angka 1, 2, dan 3 surat bukti P – 1 = T.I-1 = T. II-1 yang menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan yang berkenaan dengan :

1. Laporan dari direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir berupa Nota Dinas Nomor 143/KP0302/BU/VI/2017 tanggal 6 September 2017 perihal Berita Acara Pemeriksaan Tentang Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Sdri. Ai Melani S. Si. M.Sc. Ph. D Nip. 1978052005012002 Pangkat Penata Tk. I (III/d);
2. Surat Pembentukan Tim Pemeriksa R. 2420/KP 0302/SET/IX/2017 tanggal 13 September 2017;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. Mujiyanto NIP. 195905231986031002 pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa tidak dibuktikan fakta-fakta hukum tersebut, hal ini dapat dikualifikasi melanggar ketentuan angka V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dari segi aspek prosedural, dengan demikian objek sengketa/gugatan 2 surat bukti P – 1 = T.I-1 = T. II-1 haruslah dibatalkan dan diperintahkan untuk dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa/gugatan 1 dan 2 diperintahkan untuk dicabut, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mewajibkan kepada Tergugat II untuk memulihkan hak dan martabat Penggugat seperti semula sebelum dikeluarkannya objek sengketa/gugatan 1 dan 2 (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, gugatan dapat dikabulkan dan Tergugat I dan II berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan hukum tersebut diatas;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 2. 1. Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 2. 2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D tertanggal 14 Maret 2018;
3. Memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut dan membatalkan Surat Nomor 379/BAPEK/S.1/2020 tertanggal 22 Juni 2020 perihal Banding Administratif atas nama Saudari Ai Melani, S.Si, M.Sc, Ph.D, NIP. 19780525200501 2 002 pegawai pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Halaman 66 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan TERGUGAT II untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 0556/K/III/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdri. Ai Melani, S.Si., M.Sc., Ph.D tertanggal 14 Maret 2018;
5. Mewajibkan TERGUGAT II memberikan rehabilitasi dan memulihkan PENGGUGAT dalam kedudukan status Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan segala hak-haknya;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 233. 000. (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Kamis Tanggal 18 Pebruari 2021 oleh WENCESLAUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H. dan Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota I

ttd

Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 hal. Put. No. 12/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 63.000,-
3. ATK Perkara	Rp.100.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 233.000,-

(Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);